



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nomor : 10 Tahun 2018**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR: 04/2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN WISUDA DAN BUSANA AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;

b. bahwa dalam rangka wisuda mahasiswa dan busana akademik Universitas Negeri Padang (UNP) perlu diterbitkan keputusan rektor Universitas Negeri Padang ;

c. bahwa keputusan rektor sebagaimana yang dimaksud butir "a" berisi informasi penyelenggaraan wisuda mahasiswa dan busana akademik di lingkungan Universitas Negeri Padang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

6. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Padang menjadi Universitas Negeri Padang.

7. Peraturan Mentri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang statuta Universitas Negeri Padang.

8. Kepmen Diknas Nomor 232/O/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

9. Buku panduan penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Tahun 2016.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2015 tentang OTK UNP.

Memperhatikan : 1. Hasil rapat Majelis Pimpinan Universitas tanggal 02 Mei 2017
2. Pertimbangan Senat pada rapat Pleno Senat UNP tanggal 12 Mei 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan penyelenggaraan wisuda mahasiswa dan busana akademik untuk wisuda oleh seluruh mahasiswa dan sivitas akademika di lingkungan UNP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Negeri Padang, yang selanjutnya disebut UNP, adalah perguruan tinggi pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni;
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Padang;
- (3) Statuta adalah Statuta UNP berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;
- (4) Senat Universitas yang selanjutnya disebut Senat adalah organ yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan pengawasan akademik;
- (5) Yudisium adalah keputusan pemberian prediket kelulusan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya sesuai jenjang pendidikannya;
- (6) Wisuda adalah bentuk upacara akademik yang diselenggarakan dalam rapat terbuka Universitas Negeri Padang untuk melantik lulusan;
- (7) Wisudawan/wati adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya dan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan UNP;

- (8) Indeks Prestasi Kumulatif adalah nilai rata-rata dari seluruh nilai yang diperoleh dari setiap mata kuliah;
- (9) Iluni adalah orang-orang yang telah mengikuti dan atau menamatkan pendidikannya di Universitas Negeri Padang;
- (10) Undangan adalah ajakan terhadap seseorang untuk menghadiri acara wisuda di Universitas Negeri Padang

BAB II

PENYELENGGARAAN WISUDA

Pasal 2

Waktu, Tempat dan Pelaksanaan Wisuda

- (1) Wisuda mahasiswa Universitas Negeri Padang diselenggarakan empat kali setahun yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember.
- (2) Wisuda dilaksanakan di dalam kampus Universitas Negeri Padang.
- (3) Wisuda diselenggarakan selama satu atau beberapa hari berturut-turut sesuai dengan jumlah wisudawan/wati.
- (4) Wisuda hanya diselenggarakan pada tingkat Universitas Negeri Padang.

Pasal 3

Peserta Wisuda

Peserta Wisuda terdiri atas:

1. Rektor dan Wakil Rektor
2. Ketua dan Sekretaris Senat UNP
3. Dekan dan Direktur Program Pascasarjana (PPs)
4. Ketua Lembaga
5. Anggota Senat Universitas dari unsur Fakultas
6. Wakil Dekan terkait dan Wakil Direktur PPs
7. Ketua jurusan dan koordinator program studi magister dan doktor terkait
8. Dewan Pengawas
9. Dewan Pertimbangan
10. Wisudawan dan Wisudawati
11. Ketua Iluni UNP
12. Undangan

Pasal 4

Panitia Pelaksana Wisuda

1. Penyelenggaraan wisuda Universitas Negeri Padang dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan melalui surat keputusan Rektor.
2. Panitia wisuda terdiri dari unsur pimpinan Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Jurusan, Program studi dan unsur terkait lainnya.

Pasal 5
Persyaratan Wisudawan/wati

Wisuda diikuti oleh wisudawan dan wisudawati yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Terdaftar sebagai peserta wisuda sesuai jadwal yang ditetapkan.
2. Apabila berhalangan hadir dengan alasan yang sangat penting, maka yang bersangkutan boleh tidak ikut wisuda dengan ketentuan harus melapor kepada panitia wisuda.
3. Telah mengikuti yudisium.
4. Bagi yang tidak mengikuti wisuda periode tersebut, diperbolehkan mengikuti wisuda periode berikutnya dengan segala hak dan kewajibannya dengan mengurus surat keterangan wisuda tunda.

Pasal 6
Tata Tertib Wisuda

1. Wisudawan dan wisudawati memasuki ruangan gedung wisuda sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh panitia.
2. Pelaksanaan rapat wisuda dimulai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan panitia.
3. Wisudawan dan wisudawati sudah hadir di ruangan upacara 30 (tiga puluh) menit sebelum acara wisuda dimulai.
4. Wisudawan dan wisudawati yang terlambat hadir pada saat acara wisuda berlangsung tidak diizinkan memasuki ruangan prosesi upacara wisuda.
5. Pada saat prosesi upacara wisuda berlangsung, wisudawan tidak boleh keluar ruangan dan dapat menjaga ketenangan dan atau tidak membuat kegaduhan.
6. Selama prosesi upacara wisuda berlangsung, juru foto selain yang ditunjuk tidak diizinkan masuk ruangan mengambil atau melakukan pemotretan.
7. Rektor dan Wakil Rektor, Ketua dan Sekretaris Senat UNP, Dekan dan Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga, Anggota Senat Universitas dari unsur Fakultas, Wakil Dekan dan Wakil Direktur PPs, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi Magister dan Doktor, Wisudawan dan wisudawati harus memakai busana akademik.

Pasal 7
Penghargaan kepada Wisudawan dan Wisudawati

1. Rektor memberikan penghargaan kepada wisudawan dan wisudawati dengan IPK Tertinggi tingkat Universitas.
2. Wisudawan dan wisudawati terbaik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah lulusan dengan IPK Tertinggi tingkat fakultas untuk program

pendidikan Diploma, Sarjana, Profesi, Megister dan Doktor dengan masa studi lebih awal atau tepat waktu dari masa studi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada tingkat Universitas.

Pasal 8 **Prosesi Wisuda**

1. Rektor dan anggota senat serta undangan menuju ruangan rapat wisuda pukul 7.45 WIB.
2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
3. Pembacaan Ayat Suci Alqur'an
4. Rapat Wisuda Dibuka oleh Rektor
5. Sambutan Rektor
6. Sambutan (orasi ilmiah) oleh pejabat dan atau undangan tertentu.
7. Pemberian penghargaan kepada wisudawan dan wisudawati dengan IPK tertinggi tingkat Universitas oleh Rektor.
8. Pelantikan wisudawan dan wisudawati oleh Rektor dengan prosedur sebagai berikut;
 - a. Pemanggilan nama wisudawan atau wisudawati sesuai dengan nomor urut penyerahan ijazah.
 - b. Wisudawan atau wisudawati menuju ke tempat penyerahan ijazah.
 - c. Rektor didampingi oleh Dekan dan Ketua Jurusan atau Koordinator Program studi Magister dan Doktor untuk melakukan prosesi wisuda.
 - d. Prosesi wisuda yang dimaksud pada pasal 8 ayat 6 c adalah Rektor memindahkan jambul wisudawan atau wisudawati, memberikan ucapan selamat dan Dekan menyerahkan ijazah dibantu oleh ketua jurusan/Koordinator Program Studi serta memberikan ucapan selamat.
 - e. Setelah pemindahan jambul dan penyerahan ijazah oleh Rektor dan dekan, wisudawan dan wisudawati menuju tempat duduk semula.
9. Penyerahan Alumni oleh Rektor kepada Ketua Iluni.
10. Ikrar Iluni
11. Pembacaan do'a
12. Rapat wisuda ditutup oleh Rektor

BAB III **BUSANA AKADEMIK**

Pasal 9 **Busana Akademik**

1. UNP memiliki busana akademik.
2. Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rektor dan Wakil Rektor.
 - b. Ketua Senat dan Sekretaris Senat.

- d. Guru besar.
 - e. Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi.
 - f. Anggota senat UNP Universitas.
 - g. wisudawan dan wisudawati seluruh program sesuai dengan stratanya.
3. Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Jubah, Topi dan aksesoris lainnya.
 4. Jubah akademik berupa Jubah berwarna hitam dari bahan beludru yang dikombinasikan dengan:
 - a. warna bendera UNP dikenakan oleh rektor, wakil rektor.
 - b. warna bendera fakultas yang dikenakan oleh dekan.
 - c. warna bendera program pascasarjana yang dikenakan oleh direktur PPs.
 5. Jubah wisudawan/wisudawati terbuat dari bahan berwarna hitam yang dihiasi dengan kalung leher sesuai dengan warna fakultas.
 6. Topi yang dimaksud ayat (4) merupakan topi berjambul sebagai penutup kepala yang terbuat dari bahan berwarna hitam berbentuk segi lima sama sisi (panjang masing-masing sisi 25 cm) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Topi hitam segilima berjambul dengan warna bendera UNP adalah topi yang dipakai rektor dan wakil rektor.
 - b. Topi hitam segilima berjambul dengan warna bendera fakultas dan bendera PPs adalah topi yang dipakai dekan dan direktur PPs.
 - c. Topi hitam segilima berjambul dengan warna emas adalah topi yang dipakai anggota senat utusan fakultas.
 - d. Topi hitam segilima berjambul dengan warna bendera Program Pascasarjana adalah topi yang dipakai oleh direktur PPs.
 - e. Topi hitam segilima berjambul hitam adalah topi yang dipakai oleh seluruh wisudawan dan wisudawati.
 - f. Topi hitam segilima berjambul dengan warna bendera UNP adalah topi yang dipakai oleh ketua lembaga.
 7. Kalung jabatan rektor, wakil rektor, ketua senat dan sekretaris senat, dekan dan Direktur PPs serta ketua lembaga yang dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. Kalung jabatan rektor adalah kalung logam berwarna emas berlogo UNP.
 - b. Kalung jabatan ketua senat dan sekretaris senat, wakil rektor, dekan dan Direktur PPs serta ketua lembaga adalah kalung logam berwarna perak/stainless berlogo UNP.
 8. Kalung guru besar adalah kalung yang terbuat dari kain dengan kombinasi warna bendera UNP dan fakultas, diberi medali logam berwarna emas berlogo UNP.
 9. Busana para undangan ditentukan oleh panitia wisuda.


**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 10

1. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
2. Peraturan wisuda sebelumnya yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal 27 April 2018



REKTOR ,
Prof. Ganefri, Ph.D

NIP. 19631217 198903 1 003

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta
2. Dirjen Dikti Kemristekdikti di Jakarta
3. Irjen Kemristekdikti di Jakarta
4. Wakil Rektor I, II, III dan IV UNP
5. Dekan Fakultas selingkungan UNP
6. Direktur Program Pascasarjana UNP
7. Ketua Lembaga/Kepala Biro selingkungan UNP
8. Ketua Jurusan/Koordinator program studi selingkungan UNP
9. Ketua Unit Pelayanan selingkungan UNP